



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan agar Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi;
  - b. bahwa pembentukan Komisi Informasi Provinsi dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik yang akurat, benar dan yang transparan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi adalah Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

## BAB II KOMISI INFORMASI PROVINSI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Wewenang

#### Pasal 1

- (1) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 2

Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi memiliki wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi.

- (4) Masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (5) Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan Publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  - f. bersedia melepaskan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Tim seleksi secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Daftar calon anggota Komisi Informasi Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

#### Pasal 7

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan acaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusnya ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil ujian kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada priode yang dimaksud.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi sebagai pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Ketua

#### Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggungjawab Ketua Komisi Informasi Provinsi adalah :
  - a. mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal Komisi Informasi Provinsi;
  - b. memimpin rapat pleno, rapat kerja Komisi Informasi Provinsi, rapat koordinasi nasional, rapat pimpinan nasional dan rapat kerja teknis nasional, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;

- c. menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi Provinsi, keputusan hasil rapat Komsinfo Provinsi, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama Komisi Informasi Provinsi;
  - d. mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau subkomisi dan Sekretaris Komisi Informasi Provinsi;
  - e. menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan Komisi Informasi Provinsi; dan
  - f. melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan sementara dan/atau tetap, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Wakil Ketua.

## Bagian Kedua

### Wakil Ketua

#### Pasal 11

- (1) Tugas dan Tanggungjawab Wakil Ketua :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal Komisi Informasi Provinsi;
  - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, selama Ketua berhalangan sementara; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dan/atau tetap, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Anggota yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

## Bagian Ketiga

### Anggota

#### Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Anggota adalah:

- a. melaksanakan tugas-tugas di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub-komisi dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik;
- c. menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kerja masing-masing secara berkala kepada rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

BAB IV  
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat;
  - b. Urusan Program dan Keuangan;
  - c. Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi;
  - d. Urusan Umum dan Kepegawaian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi secara ex-officio dijabat oleh Eselon III yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Masing-masing urusan pada sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural.
- (5) Masing-masing urusan pada sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikoordinir oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- (6) Koordinator masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai senior yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Komisi Informasi Provinsi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Informasi Provinsi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sekretariat Komisi Informasi Provinsi;
  - b. fasilitasi penyiapan program Komisi Informasi Provinsi;
  - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Informasi Provinsi;
  - d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi;
  - e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Komisi Informasi Provinsi; dan
  - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.

#### Pasal 15

Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Urusan Program dan Keuangan, Urusan Pelayanan Sengketa Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan konsultasi Badan Publik Daerah di Daerah dengan Komisi Informasi Provinsi berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.

#### Pasal 16

Urusan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi meliputi :

- a. fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang administrasi program; dan
- b. fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang administrasi keuangan.

#### Pasal 17

Urusan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi meliputi :

- a. fasilitasi Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat dalam bidang administrasi kepegawaian;

- b. failitasi Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat dalam bidang admistrasi umum.

#### Pasal 18

Urusan Pelayanan Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelayanan teknis, fasilitasi pelayanan oprasional dan administratif dibanding Pelayanan Sengketa Informasi Publik, yang meliputi :

- a. mewakili koordinator untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat;
- b. memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa informasi publik;
- c. memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam meminta catatan atau bahan yang dimiliki Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
- d. memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

### BAB V TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Komisi Informasi Provinsi

#### Pasal 19

- (1) Forum pengambilan keputusan Komisi Informasi Provinsi dilakukan melalui rapat pleno.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atau salah seorang anggota komisi yang disepakati apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.
- (6) Keputusan rapat pleno melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 3 (tiga) orang komisi yang hadir dan memberikan suara.

Bagian Kedua  
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan organisasi/koordinator urusan pada Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/koordinator urusan dalam lingkungan sekretariat Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi/koordinator urusan dalam lingkungan sekretariat Komiai Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/koordinator urusan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan organisasi/koordinator urusan melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan harus mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi/ koordinator urusan di lingkungan sekretariat Komisi Informasi Provinsi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat.

BAB VI

TENAGA AHLI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Tenaga Ahli

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi Provinsi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap Anggota Komisi Informasi dibantu oleh seorang Asisten Ahli.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Asisten Ahli harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (4) Tenaga Fungsional Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi.
- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Komisi Informasi Provinsi menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat  
 Nomor Tahun 2013  
 Tentang Tata Kerja Komisi Informasi Provinsi  
 Nusa Tenggara Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI